



PUTUSAN
Nomor 503 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PROVINSI GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Tinaloga Nomor 1, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M, ACCS, jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta;
2. Sri Kurniati H. Pane, S.H., M.H., jabatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat di Kanwil Hukum dan HAM, Jalan Tinaloga Nomor 1 Kota Gorontalo;
3. Maftuh, jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta;
4. Alexander Palti H., jabatan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat di Kanwil Hukum dan HAM, Jalan Tinaloga Nomor 1 Kota Gorontalo;
5. Ramlan Harun, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bidang Pelayanan AHU dan HKI Kanwil Hukum dan HAM Gorontalo, beralamat di Kanwil Hukum dan HAM, Jalan Tinaloga Nomor 1 Kota Gorontalo;
6. Wiweko Ismono, S.E., S.H., M.SI., jabatan Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fidusia, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta;
7. Hendra Andy Satya Gurning, jabatan Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Bidang Keperdataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta;

8. Iwan Setiawan, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta;
9. Faraitody Rinto Hakim, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta;
10. Daniel Duardo Noorwionarko, jabatan Analis Pendapat Hukum dan Advokasi, beralamat di Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7 Jakarta;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.26.AH.03.04-2212, tanggal 06 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT BERKAT MARISA, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 13 Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Oktavanus Katili, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Berkat Marisa, memberi kuasa kepada Rommel Sihole, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Limbong Clan & Partners, beralamat di Jalan Jemur Andayani Nomor 50, Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok D 79-80, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2016;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Ervin E.S. Saputra, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Jemur Andayani Nomor 50, Komplek Ruko Surya Inti Permata Blok D 79-80, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 31 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek gugatan adalah:

- a. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 152 tanggal 30 November 2012;
- b. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W. 26.001275.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013), atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 153 tanggal 30 November 2012;
- c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 154 tanggal 30 November 2012;
- d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 151 tanggal 30 November 2012;
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W26.00008325.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 155 tanggal 30 November 2012;

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan (objek gugatan) tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat:

Konkret	Surat Keputusan tersebut jelas tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud sesuai apa yang dijelaskan/disebutkan dalam objek gugatan tersebut;
Individual	Surat keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi telah menyebutkan nama tertentu secara jelas, yaitu memasukkan PT. Berkat Marisa dan Oktavanus Katili sebagai Pemberi Fidusia;
Final	adalah Surat Keputusan TUN tersebut merupakan keputusan yang tidak dapat lagi dilakukan perubahan oleh pihak instansi yang lebih tinggi bahkan oleh pihak lain manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek gugatan ini adalah KTUN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Provinsi Gorontalo di Wilayah Negara RI;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.08 PR.07.01 tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03 PR.07.10 tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02 PR.07.10 tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Fidusia di seluruh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Bahwa Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelunasan utang PT. Berkat Marisa dan Oktavanus Katili sejumlah Rp60.650.439.871,86 pada PT. Bank Central Asia Tbk Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 149 (Bukti P.14) dan Nomor 150 (Bukti P.15) keduanya tertanggal 30 November 2012 yang dibuatkan di hadapan Gunawan Budiarti, S.H., Notaris di Gorontalo;
3. Bahwa fakta di mana Pejabat pada kantor pendaftaran Fidusia terkesan kurang melakukan pemeriksaan secara teliti kelengkapan ke-2 (dua) dokumen berupa Perjanjian Kredit dan Akta Jaminan Fidusia karena setelah Penggugat melakukan kajian satu persatu ternyata ke-2 (dua) Perjanjian kredit Nomor 149 dan Nomor 150 dan ke-5 (lima) Akta Jaminan Fidusia tersebut ditemukan data tidak sesuai antara dokumen-dokumen tersebut bahkan sangat bertentangan/tidak bersesuaian antara Perjanjian Kredit Dan Akta Jaminan Fidusia serta Sertifikat Jaminan Fidusia sehingga akibatnya tujuan untuk menciptakan keadilan jadi kabur, adapun fakta-faktanya:
- a. Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 keduanya tanggal 30 November 2012 adalah perikatan antara PT. Berkat Marisa dan Oktavanus Katili selaku Debitur dengan PT. BCA Tbk selaku Kreditur;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana Kreditur memberikan fasilitas kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 2.1 yang terdiri dari 5 (lima) fasilitas kredit utang uang untuk perjanjian kredit Nomor 149 sejumlah Rp45.650.439.871,86 dan untuk Nomor 150 sejumlah Rp15.000.000.000,00 seluruhnya Rp60.650.439.871,86;

- b. 5 (lima) Akta Jaminan Fidusia masing-masing Nomor 151, 152, 153, 154 dan 155 masing-masing bertanggal 30 November 2012 adalah Jaminan Fidusia terhadap fasilitas kredit atas kendaraan milik pemberi Jaminan Fidusia. Bahwa dimana Akta Jaminan Fidusia Nomor 151, 152, 153, 154 dan 155 bertanggal 30 November 2012 ini adalah perikatan perjanjian kredit kendaraan bermotor bertentangan dengan Akta Jaminan Fidusia untuk Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 bertanggal 30 November 2012;

Fakta ini merupakan dokumen yang cacat hukum dan jelas tidak dapat dijadikan kelengkapan persyaratan untuk mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kantor Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia untuk Wilayah Provinsi Gorontalo untuk memperoleh ke 5 (lima) Sertifikat Jaminan Fidusia (objek sengketa);

4. Bahwa fakta hukum tersebut seperti tersebut di atas, maka telah terjadi tidak terpenuhinya pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang diubah/diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik serta Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013;
5. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 8 berbunyi: Terhadap permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang diajukan sebelum berlakunya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini, harus diselesaikan secara manual dalam jangka paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan, yang ditetapkan tanggal 5 Maret 2013 dan diundangkan tanggal 14 Maret 2013, jadi 2 (dua) sertifikat Jaminan Fidusia yang terbit tanggal 27 Maret 2014 di atas telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penerbitan ke-5 (lima) sertifikat Jaminan Fidusia atas 5 (lima) Akta Jaminan Fidusia (objek gugatan) adalah tidak memberikan rasa keadilan dan merasa kepentingan sangat dirugikan bagi Penggugat dimana tindakan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

(Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

7. Bahwa surat keputusan *a quo* (objek gugatan), diketahui dan diterima oleh Penggugat, setelah yang bersangkutan mendatangi langsung di Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 07 Mei 2015; sesuai Surat Panggilan Nomor 5 Pgl/710/V/2015 Dit.Pindeksus tanggal 4 Mei 2015;

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian pengajuan gugatan ini oleh Penggugat masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI Nomor AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*) merupakan pelaksanaan amanat Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia *juncto* Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2003 yang diperlakukan secara efektif pada tanggal 5 Maret 2013 ternyata perbuatan Tergugat menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia (objek gugatan) tersebut sangat bertentangan dengan:

- a. Pasal 13 ayat (2) C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

- Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;

Ternyata ada perbedaan data dalam perjanjian pokok masing-masing:

- 1) Perjanjian Pokok adalah Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 keduanya tanggal 30 November 2012 mengatur fasilitas kredit hutang piutang dalam bentuk uang sejumlah Rp60.650.439.871,86 (enam puluh milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh enam Rupiah) sesuai Pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan data dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 151, 152, 153, 154 dan 155 tanggal 30 November 2012 berubah menjadi fasilitas kredit kendaraan bermotor yang diurai dalam halaman 4 dan 5 yang bunyi lengkapnya:

“Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu terutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit tersebut, pemberi fidusia diwajibkan untuk memberikan fasilitas fidusia atas kendaraan milik pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini” dan seterusnya ...;

- 2) Pasal 2 ayat (2) dan (4.a) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30 September 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran Jaminan Fidusia yang berbunyi: "Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia";

Yaitu:

Dengan adanya perbedaan data fasilitas kredit pada 2 (dua) Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 tanggal 30 November 2012 dengan 5 (lima) Akta Jaminan Fidusia Nomor 151, 152, 153, 154 dan 155 tanggal 30 November 2012 yaitu 2 jenis dokumen yang cacat hukum dan merupakan dokumen yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia;

- 3) Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dilakukan 2 (dua) kali tahapan masing-masing:

- a) Pertama untuk Sertifikat Jaminan Fidusia

- Nomor W.26.001274.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
- Nomor W.26.001275.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 18 April 2013;
- Nomor W.26.001276.AH.05.01 tahun 2013 tanggal 18 April 2013;

Bahwa penerbitan ke-3 (tiga) sertifikat Jaminan Fidusia tersebut masih tunduk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000 harus penyelesaian permohonan Jaminan Fidusia dilakukan secara manual namun baru disampaikan permohonannya setelah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik jadi telah melanggar Pasal 3 yang bunyinya:

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi;
 - (2) Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas pemberi fidusia;
 - c. identitas penerima fidusia
 - d. akta Jaminan Fidusia;
 - e. perjanjian pokok;
 - f. nilai penjaminan; dan
 - g. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - (3) Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi;
 - (4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama pemohon;
 - d. nama kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan) dan
 - f. biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi;
 - (6) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- b) - Kedua untuk Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.0000 8324.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014; dan
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008325 tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014;

Bahwa penerbitan ke-2 (dua) sertifikat Jaminan Fidusia tersebut yang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Nomor 151 dan Nomor 155) yang dibuat Gunawan Budiarto Notaris di Gorontalo tanggal 30 November 2012 masih juga tunduk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2) bunyinya:

Ayat 1 Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri

Ayat 2 Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia;

Seharusnya ke-2 (dua) sertifikat Jaminan Fidusia yang bertanggal 27 Maret 2014 masih tetap dilakukan secara manual sehingga oleh Penerima Fidusia yang mengajukan permohonan Jaminan Fidusia menggunakan Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 telah melanggar:

1. Pasal 3 ayat (1) Permen Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 5 Maret bunyinya: "Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi;

Faktanya harus didaftarkan permohonannya secara manual yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sesuai Pasal 8 Permen Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013;

Bunyinya: Terhadap permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang diajukan sebelum berlakunya Permen Hukum dan HAM RI ini harus diselesaikan secara manual dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Permen ini ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2013 dan;

2. Melanggar Pasal 3 ayat (6) Permen Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 bunyinya:

"setelah melakukan pembayaran sebagaimana di maksud pada ayat (5) pemohon mencatat sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran Jaminan Fidusia";

Faktanya ke-2 (dua) sertifikat Jaminan Fidusia;

Nomor W.26.00008324.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014 dan Nomor W.26.00008325.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 27 Maret 2014;



Tidak dibubuhi tanda tangan Pejabat Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Gorontalo (Drs. Purwandi Utomo, B.C., I.P., S.H. NIP 19570507 198101 1 001);

Fakta bahwa ke-2 (dua) sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 yang seharusnya masih menggunakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2000 tanggal 30 September 2000. Jadi menunjukkan Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak menerapkan PP RI Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tersebut adalah ke-2 (dua) sertifikat tersebut cacat hukum.

3. Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Huruf a: "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Huruf d: "Asas Kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

(Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado *cq* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, mengadili perkara ini agar dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu:



- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 152 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001275.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 153 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 154 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 151 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008325. A H. 05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 155 tanggal 30 November 2012; yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut yaitu:
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001274.AH, 05. 01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 152 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001275.AH. 05. 01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 153 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001276.AH, 05, 01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 154 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, Tanggal 3127 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 151 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W 26.00008325. AH. 05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 155 tanggal 30 November 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara), dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya secara substansi atau materilnya merupakan permasalahan keperdataan, yakni ketidaksesuaian antara Perjanjian Pokok, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia (objek sengketa) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan halaman 3 angka 3;
2. Sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013;
 - b. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001275.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013;
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013;
 - d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014; dan
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008325.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014;
3. Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia), khususnya Pasal 14 ayat (2) tidak lain merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, yang memuat catatan tentang hal-hal atau informasi tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). Sementara, Buku Daftar Fidusia adalah hasil tindakan pencatatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 13 ayat (3) UU Jaminan Fidusia;
4. Berdasarkan Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa "*Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.*" Perjanjian ikutan dimaksud adalah pembebanan atau meletakkan suatu benda (selain daripada yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Jaminan Fidusia) sebagai jaminan atas pemenuhan suatu prestasi yang dikehendaki dalam perjanjian pokok;
5. Sebagaimana dikehendaki oleh UU Jaminan Fidusia, Pendaftaran dan/atau pencatatan (benda) Jaminan Fidusia dalam Daftar Buku Fidusia ditujukan

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2016



untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain, di sisi lain juga memberikan perlindungan kepada Pemberi Fidusia terhadap eksekusi benda jaminan yang sewenang-wenang oleh *debt collector*,

6. Dalam menerima Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mencatatkan dalam Daftar Buku Fidusia, Tergugat pada prinsipnya bersifat pasif, dalam arti ketika terdapat permohonan pendaftaran yang telah memenuhi seluruh persyaratan formil yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak terdapat alasan bagi Tergugat untuk menolak permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diajukan oleh Pemohon. Demikian juga, Tergugat tidak mempunyai kewenangan berdasarkan UU Jaminan Fidusia untuk memeriksa kebenaran materiil atas data-data yang disampaikan oleh Pemohon dalam pengisian Formulir Aplikasi permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. UU Jaminan Fidusia hanya memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat yang ditunjuk hanya sebatas untuk mencatatkan dalam Buku Daftar Fidusia dan kemudian memberikan salinannya dalam bentuk Sertifikat Jaminan Fidusia;
7. Tergugat dalam menerima dan memproses Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia hanya memeriksa secara formil, dalam arti memeriksa berkas kelengkapan permohonan, sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. (*vide* Surat Gugatan Penggugat, halaman 5 angka 2);
8. Berdasarkan uraian di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, pada prinsipnya merupakan tindakan administrasi yang muatan materiilnya bersifat keperdataan, yakni sebagai Jaminan atas terpenuhinya Perjanjian Pokok; dan
 - b. Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah murni tindakan administrasi berupa Pencatatan dan sama sekali tidak terdapat "pernyataan kehendak" dari Tergugat.
9. Dengan demikian, sekalipun Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final (*vide* Surat Gugatan Penggugat, halaman 2 angka 1) namun haruslah dipahami bahwa (penerbitan) objek sengketa pada prinsipnya merupakan tindakan administratif yang muatan materiilnya bersifat keperdataan dan juga tidak terdapat adanya "pernyataan kehendak" dari Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat, sehingga secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipil objek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat UU Peratun);

10. Untuk mendukung dalil Tergugat pada angka 9, dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 254 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, yang menentukan bahwa segala keputusan tata usaha yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian atau yang diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian *an sich* ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*opplosing*) ke dalam hukum perdata, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 47 K/TUN/1997, ditentukan bahwa suatu objek sengketa dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, apabila terdapat unsur *bleslissing* ataupun pernyataan kehendak dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara atau objek sengketa;
11. Di samping hal tersebut di atas, pencantuman kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, mempunyai makna bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Pencatatan Pendaftaran Sertifikat Hak Tanggungan, dan juga putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, atau Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga dapat dimaknai bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan Tergugat pada prinsipnya tidak dapat dilakukan upaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO);



EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*

1. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat menempatkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, sebagai pihak Tergugat, yang telah menerbitkan objek sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami peraturan perundang-undangan tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia;
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, diatur bahwa Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri. Menteri yang dimaksud dalam kedua peraturan tersebut tidak lain adalah Menteri Hukum dan HAM;
3. Kemudian terhadap objek sengketa yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 (Objek Sengketa I, II dan III), yakni yang mendasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Fidusia, dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia disampaikan kepada Menteri melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini mempunyai makna bahwa kewenangan untuk melakukan penerimaan pendaftaran dan/atau pencatatan serta penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia pada prinsipnya berada pada Menteri Hukum dan HAM;
4. Bentuk pendelegasian kewenangan penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dilihat pada objek sengketa, di mana di atas kolom tanda tangan pejabat pemberi otorisasi, tercantum kata "a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA". Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik;
5. Dalam hal terdapat delegasi wewenang, maka segala tanggung jawab pada prinsipnya tetap berada pada pemberi delegasi, bukan pada penerima delegasi. Oleh karena itu, sepatutnya gugatan *a quo* ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai pemilik wewenang atau kewenangan, dan bukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo. Dengan demikian gugatan *a quo* adalah salah sasaran/alamat atau *error in persona*;



6. Di samping itu, dalam surat gugatan halaman 3 angka 3, Penggugat mendalilkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Perjanjian Kredit Nomor 149 dan Nomor 150 dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 151, 152, 153, 154, dan 155. Sekalipun hal tersebut dapat dibuktikan secara meyakinkan dalam persidangan, namun perlu dipahami bahwa pemohon Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo* adalah Penerima Fidusia atau PT. BCA Tbk., selaku Kreditur atau diwakili oleh Kuasanya (Notaris). Terhadap kebenaran materiil atas segala informasi atau data yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat dalam pengisian Formulir Pendaftaran Jaminan Fidusia (untuk Objek Sengketa I, II, dan III) atau Formulir Aplikasi (untuk Objek Sengketa IV dan V) merupakan tanggung jawab pemohon (Notaris) yang bersumber pada kebenaran materiil pada Perjanjian Pokok yang dibuat oleh para pihak (Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia) dan juga Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris;
7. Mengingat terhadap kebenaran materiil atas segala informasi atau data yang disampaikan dalam permohonan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah tanggung jawab pemohon, maka apabila terdapat kesalahan data (materiil) semestinya Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban kepada PT. BCA, Tbk., selaku kreditur dan/atau kuasanya (Notaris), selaku pemohon Sertifikat Jaminan Fidusia, dan bukan meminta pembatalan atas Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini dapat Tergugat sampaikan, mengingat di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, diatur bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dimungkinkan adanya perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Oleh karena gugatan *a quo* telah salah alamat atau *error in persona*, maka bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

EKSEPSI GUGATAN KEDALUWARSA

1. Pada prinsipnya Tergugat tetap pada keyakinan bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam UU Peratun, namun demikian dengan tetap menghormati asas "*ius curia Novi*", dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain serta menilai bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka



Tergugat menyatakan keberatan karena jangka waktu untuk mengajukan gugatan atau menguji objek sengketa telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan;

2. Tergugat keberatan dan menolak tegas dalil Penggugat pada surat gugatan halaman 4 angka 7 yang menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa (I - V) setelah Penggugat mendatangi langsung Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 07 Mei 2015. Dalil tersebut sangatlah tidak masuk akal dan terlalu dipaksakan, mengingat Penggugat tidak lain merupakan salah satu pihak yang terikat dalam Perjanjian Pokok berikut Akta Jaminan Fidusia, serta namanya tercantum dalam objek sengketa. Kedudukan Penggugat tidaklah dapat dipungkiri sebagai Pemberi Jaminan Fidusia dalam perkara *a quo*, sehingga sangatlah naif apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa setelah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan;
3. Berikut penghitungan jangka waktu pengajuan gugatan terhadap objek sengketa:

No.	Objek Sengketa	Tanggal Penerbitan Objek Sengketa	Tanggal Kedaluwarsa Pengujian Objek Sengketa
1	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013 (Objek Sengketa I)	18 April 2013	± 17 Juli 2013
2	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001275.AH.05.01 Tahun 2013 (Objek Sengketa II)	18 April 2013	± 17 Juli 2013
3	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013 (Objek Sengketa III)	18 April 2013	± 17 Juli 2013
4	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014 (Objek Sengketa IV)	27 Maret 2014	± 25 Juni 2014
5	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008325.AH.05.01 Tahun 2014 (Objek Sengketa V)	27 Maret 2014	± 25 Juni 2014

Oleh karena pengajuan gugatan *a quo* telah lewat waktu, maka bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijck Verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 152 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001275.AH.05.01 Tahun 2013. tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 153 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 154 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 151 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008325. A H. 05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 155 tanggal 30 November 2012;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001274.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 152 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001275.AH.05.01 Tahun 2013. tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 153 tanggal 30 November 2012;
 - Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.001276.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 18 April 2013, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 154 tanggal 30 November 2012;

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 503 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008324.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 151 tanggal 30 November 2012;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W.26.00008325. A H. 05.01 Tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014, atas objek Jaminan Fidusia dengan Akta Nomor 155 tanggal 30 November 2012;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp7.294.000,00 (tujuh Juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 39/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 21 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.26.AH.03.04-2212, tanggal 06 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2015/P.TUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 09 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 05 September 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 09 Agustus 2016, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 39/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 21 Juni 2016, telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo** tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA PROVINSI GORONTALO** tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002